

Unit Pelayanan SKCK

Jl. Raden Kusno Polres Mempawah Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah 78912 081257191009



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polres Mempawah / Polres Mempawah /

Perpanjangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa SKCK lama
2. pas foto 4x6 3 lembar latar bewarna merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK

Jl. Raden Kusno Polres Mempawah Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah 78912 081257191009



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polres Mempawah / Polres Mempawah /

Unit Pelayanan SKCK

1. Prosedur pelayanan SKCK melalui: a. pencatatan; b. identifikasi; c. penelitian; d. koordinasi; dan e. penerbitan. Pasal 13 (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan dalam buku register dan/atau sistem komputerisasi. (2) Buku (2) Buku register sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nomor urut; b. nomor dan tanggal surat permohonan; c. nomor, masa berlaku, dan tanggal SKCK diterbitkan; d. nama (nama kecil, nama keluarga, dan/atau alias); e. tempat dan tanggal lahir; f. jenis kelamin; g. alamat lengkap (desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, lengkap dengan jalan, gang, nomor rumah dan atau RT dan RW); h. pekerjaan; i. keperluan permohonan; dan j. keterangan lain. Pasal 14 (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengisian formulir sidik jari; b. pengambilan sidik jari; c. perumusan sidik jari; dan d. pengisian Kartu Tik. (2) Pengisian formulir, pengambilan, dan perumusan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh fungsi Identifikasi. (3) Pengisian Kartu Tik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh fungsi Intelkam. (4) Dalam hal pemohon sudah memiliki kartu sidik jari, tidak perlu dilakukan pengambilan sidik jari ulang. Pasal 15 (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan terhadap: a. keperluan atau penggunaan dari SKCK yang dimohonkan; b. keabsahan dan keaslian kelengkapan persyaratan (autentikasi); c. formulir daftar pertanyaan yang telah diisi oleh pemohon; d. identitas pemohon; dan e. data menyangkut pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana. (2) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, pemohon diminta untuk melengkapi dan/atau memperbaiki. (3) Dalam (3) Dalam hal hasil penelitian ditemukan keragu-raguan, dilakukan koordinasi untuk klarifikasi dengan kesatuan di lingkungan Polri dan/atau instansi terkait. Pasal 16 (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi: a. internal; dan b. eksternal. (2) Koordinasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk hubungan tata cara kerja dengan pengemban fungsi: a. Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara, terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon SKCK; dan b. Identifikasi, terkait pemberian hasil pengambilan rumus sidik jari pemohon SKCK. (3) Pengemban fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala memperbarui (meng-update) data tentang masyarakat yang mempunyai catatan kriminal. (4) Koordinasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila diperlukan untuk pencocokan data dengan penegakan hukum lainnya. Pasal 17 (1) Penerbitan SKCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan: a. 1 (satu) lembar asli untuk pemohon; dan b. 1 (satu) lembar untuk arsip. (2) Penerbitan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. ditulis dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; b. mencantumkan pasfoto pemohon yang direkatkan pada sudut kiri bawah formulir SKCK; c. ditandatangani pejabat yang berwenang dan dicap stempel dinas sebagai autentikasi; dan d. paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah berkas diterima secara lengkap. (3) SKCK yang sudah diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan menandatangani tanda terima. (4) Dalam (4) Dalam hal pemohon berhalangan untuk mengambil SKCK, dapat diwakilkan kepada orang lain

Unit Pelayanan SKCK

Jl. Raden Kusno Polres Mempawah Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir

Kabupaten Mempawah 78912 081257191009

-

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polres Mempawah / Polres Mempawah /

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

30000

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polres Mempawah

Pengaduan Layanan